

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAMBUNONG
2020

KPT : 111/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/ 2020, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa perlu memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kambunong yang tidak memenuhi syarat sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 2 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 3 tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2020.
- Keputusan ini Tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan, Tanggal 26 Juni 2020.